

Artikel

Pengaturan Kelembagaan dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif terhadap Penanggulangan Bencana Banjir

Agina Naomi Nurulhuda^{1*} dan Sofyan Cholid²

¹ Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI

² Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Korespondensi: *agina.naomi41@ui.ac.id

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v9i2.491> | halaman: 356 - 381

Abstrak

Banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan korban menderita dan mengungsi terbesar di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Kompleksitas penanggulangan banjir menuntut adanya integrasi kebijakan perlindungan sosial yang adaptif, khususnya melalui penguatan pengaturan kelembagaan dan kemitraan lintas aktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pengaturan kelembagaan dan kemitraan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) pada penanggulangan bencana banjir. Pendekatan penelitian menggunakan kajian literatur dari berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang ditelusuri melalui database online Scopus dan Google Scholar yang dapat mengakses berbagai jurnal internasional maupun nasional, seperti ProQuest, ScienceDirect, Elsevier, ResearchGate, Academia.edu dan lain-lain. Analisis dilakukan menggunakan Teori Jaringan Kebijakan untuk memahami ketergantungan atas sumber daya, koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antar aktor pemerintahan, lembaga non-pemerintah, relawan sosial, dan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir melalui mekanisme kebijakan perlindungan sosial adaptif. Temuan awal menunjukkan bahwa implementasi PSA telah melibatkan kolaborasi multipihak yang berjalan melalui struktur komando BPBD, namun koordinasi lintas sektor masih memerlukan penguatan terutama dalam menjalankan tiga fase kebencanaan (pra, saat, dan pasca bencana). Selain itu, peran kelembagaan dan kemitraan dalam penyampaian bantuan dan peningkatan kapasitas masyarakat terbukti penting untuk memperkuat resiliensi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan untuk optimalisasi tata kelola PSA serta pengembangan kebijakan penanggulangan banjir yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: PSA; penanggulangan bencana; banjir.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

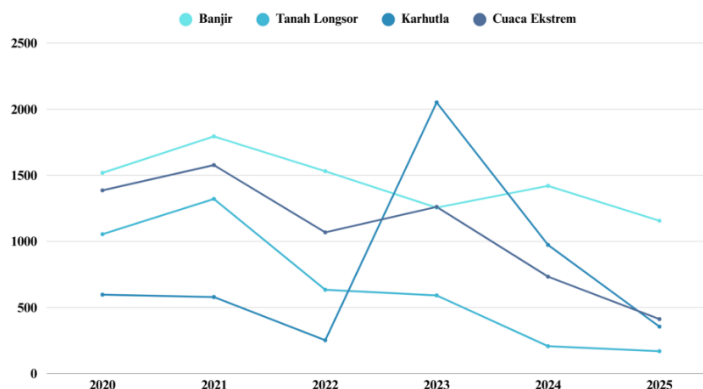
I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia menempati peringkat kedua dari 193 negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Kondisi kerentanan ini erat dengan bencana hidrometeorologi dan geologi (World Risk Report, 2024). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mendukung data yang dipublikasikan oleh World Risk Report dengan data terkait jumlah kejadian bencana di Indonesia berdasarkan jenisnya. Menurut BNPB, selama tahun 2023 dan tahun 2024, jenis bencana alam yang mayoritas terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi, dengan angka mencapai 99%. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer (meteorologi), air (hidrologi), atau lautan (oseanografi) yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, cedera atau dampak kesehatan lainnya, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian dan layanan, gangguan sosial dan ekonomi serta kerusakan lingkungan. Contoh bencana hidrometeorologi salah satunya adalah banjir.

BNPB menyajikan informasi tahunan mengenai jumlah kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia selama lima tahun terakhir. Berdasarkan data, jumlah kejadian bencana alam di Indonesia selama lima tahun terakhir tidak pernah berada pada angka di bawah 3.000 kejadian. Puncak kejadian bencana alam terjadi di tahun 2021 dengan total 5.402 kejadian dan sempat turun di tahun 2022 dengan total 3.544 kejadian, meski begitu angka kejadian bencana alam di Indonesia kembali naik pada tahun 2023 dengan total 5.400 kejadian. Selama lima tahun terakhir korban bencana yang menderita dan mengungsi tidak pernah berada di bawah angka 6 juta dengan puncak korban menderita dan mengungsi tertinggi di tahun 2023 dengan total 8.491.288 jiwa. Korban menderita dan mengungsi terus meningkat selama lima tahun terakhir meskipun di tahun 2022 sempat turun dengan total 6.144.534 jiwa (BNPB, 2025), yang artinya tugas dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan risiko bencana masih belum optimal dan harus diperbaiki secara bertahap serta sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

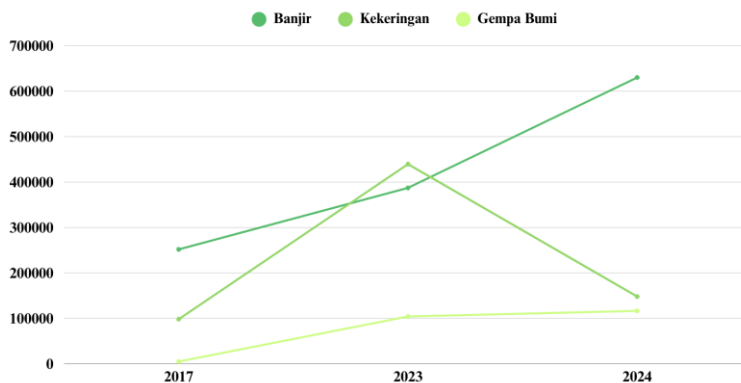
BNPB memiliki data yang menunjukkan bahwa bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia selama lima tahun terakhir pada periode 2020 s.d 2025 adalah bencana banjir dengan puncak kejadian tahun 2021 dengan total 1.794 kejadian dan sempat turun di tahun 2022, 2023, dan kembali naik di tahun 2024 dan kembali menurun di tahun 2025. Data tersebut dapat dilihat secara lebih rinci pada grafik di bawah ini:



Gambar 1 . Jumlah Kejadian 4 Bencana Alam Teratas di Indonesia Tahun 2020 s.d 2025

Sumber : BNPB (2025), telah diolah kembali

Definisi banjir menurut World Health Organization (WHO), adalah luapan air yang menenggelamkan tanah yang biasanya kering dan bisa disebabkan oleh curah hujan tinggi, mencairnya gunung es atau gelombang badai siklon hingga tsunami di daerah pesisir. Namun, selain disebabkan oleh kejadian alam, banjir juga dapat disebabkan oleh perilaku manusia yang merusak lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, penebangan hutan liar secara terus menerus, pembuatan daerah resapan air yang minim, serta membangun tempat tinggal ilegal di sekitar bantaran sungai sehingga mempersempit jalur atau jalan air. Oleh karena itu, penduduk miskin menjadi lebih rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor karena mayoritas dari mereka tinggal di daerah-daerah yang tidak terlindungi dan berisiko tinggi.



Gambar 2 . Korban Menderita & Mengungsi Pada 3 Jenis Bencana Teratas di Indonesia Tahun 2017, 2023, dan 2024

Sumber : BNPB (2025), telah diolah kembali

BNPB menerbitkan jurnal publikasinya yang berjudul Buku Data Bencana Indonesia (Tahun 2017, 2023, dan 2024) yang menyajikan jumlah korban menderita dan mengungsi berdasarkan jenis bencananya. Pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa korban mengungsi dan menderita paling banyak terjadi pada jenis bencana banjir, kekeringan, dan gempa bumi. Dapat disimpulkan berdasarkan data di atas, bahwa korban mengungsi dan menderita pada bencana banjir selalu meningkat dimulai dari tahun 2017. Pada tahun 2020 bencana banjir terjadi sebanyak 1.518 kejadian dengan jumlah korban menderita sebanyak 4.195.285 orang. Kemudian pada tahun 2021 meningkat sampai 1.794 kejadian banjir dengan jumlah korban menderita sebanyak 7.351.678. Lalu di tahun 2023 dan 2024 yang berada pada puncaknya dengan total 6.301.056 korban menderita dan mengungsi (77,44% dari total 100% korban mengungsi dan menderita dari berbagai jenis bencana alam lainnya).

Selain dianggap sebagai bencana alam yang berdampak pada manusia, banjir juga dianggap sebagai bencana sosial dan ekonomi, karena dapat berdampak luas pada masyarakat dan perekonomian (A. Balasubramanian, 2005). Oleh karena itu, perlu dilakukannya upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana alam salah satunya dengan upaya melakukan profil risiko secara rinci dan menyeluruh yang bertujuan untuk memperoleh data terkait tingkat dan jenis risiko yang dimiliki suatu wilayah serta menilai capaian penanggulangan bencana dengan membandingkannya di tahun-tahun sebelumnya.

Hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRBI) tahun 2023 menunjukkan bahwa 13 provinsi di Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi, sementara 25 provinsi lainnya berada

pada tingkat risiko bencana yang sedang. Sedangkan, tidak ada provinsi yang tergolong ke dalam kelas risiko bencana rendah. Provinsi dengan risiko bencana tertinggi adalah Sulawesi Barat, Maluku, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, provinsi dengan risiko bencana terendah adalah Kepulauan Riau, Papua Pegunungan, dan Jakarta (RPJMN 2025-2029).

Meskipun terdapat beberapa wilayah yang memiliki skor risiko bencana terendah, tetapi tetap perlu melakukan upaya pengurangan risiko bencana mengingat kabupaten/kota tersebut tergolong dalam klasifikasi risiko bencana sedang. Data-data di atas menegaskan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia memiliki potensi bencana yang signifikan. Oleh karena itu, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus menjadi prioritas di seluruh daerah, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi untuk melindungi masyarakat dan mengurangi dampak dari bencana (RPJMN 2025-2029).

Hasil perhitungan IRBI tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan dari 156,43 di tahun 2015 menjadi 128,52 di tahun 2024 dengan persentase penurunan antara 1,17% hingga 2,82% per tahun jika menggunakan basis data bahaya dan kerentanan tahun 2011 (BNPB, 2024). Namun, jika menggunakan basis data bahaya dan kerentanan tahun 2021, nilai IRBI tahun 2024 adalah 171,95. Perbedaan tersebut terjadi karena semakin meningkatnya frekuensi dan magnitudo bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Di samping itu, kerentanan bencana juga turut meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, masifnya urbanisasi, dan perubahan tata guna lahan.

Hasil perhitungan indeks risiko bencana tahun 2024 yang menggunakan basis indeks bahaya dan kerentanan tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat 26 provinsi yang berada pada kelas risiko tinggi dan 12 provinsi pada kelas risiko sedang. Jumlah provinsi pada kelas tinggi tersebut lebih banyak jika dibandingkan dengan nilai indeks risiko yang menggunakan baseline kajian risiko bencana tahun 2011, yaitu 8 provinsi di kelas risiko tinggi dan 30 provinsi di kelas risiko sedang. Artinya, provinsi yang berada pada kelas risiko tinggi terhadap bencana meningkat dari 8 provinsi menjadi 12 provinsi. Pada skala yang lebih detail, perhitungan dengan indeks bahaya dan kerentanan 2021 menghasilkan jumlah kabupaten/kota kelas risiko tinggi yang lebih banyak jika disandingkan dengan indeks risiko baseline tahun 2011, yaitu 325 kabupaten/kota risiko tinggi dengan 151 kabupaten/kota (29,4%). Pada kelas risiko sedang, jumlah kabupaten/kota dengan hasil perhitungan KRB 2021 lebih sedikit dari nilai baseline, yaitu 189 kabupaten/kota dengan 363 kabupaten/kota (70,6%). Kemudian jika ditinjau dari risiko per jenis bencana, 3 (tiga) besar jenis bencana dengan kelas risiko tinggi adalah kebakaran hutan dan lahan dengan 483 kabupaten/kota (93,97%) berisiko tinggi, kekeringan dengan 341 kabupaten/kota (66,34%) berisiko tinggi, dan banjir dengan 321 kabupaten/kota (62,45%) berisiko tinggi.

Perbedaan nilai IRBI dengan komponen bahaya dan kerentanan tahun 2011 dan 2021 tidak bisa diperbandingkan secara langsung. Adanya penambahan jumlah jenis bencana dan perubahan metodologi pengkajian membuat kedua nilai IRBI tersebut tidak dapat diperbandingkan secara langsung dan kesimpulannya disimplifikasi menjadi naik atau turun. Mengingat tujuan awal perbandingan nilai tersebut sebagai transisi perhitungan nilai baseline dengan hasil KRB tahun 2021 (BNPB, 2024).

Dilihat dari risiko bencana di Indonesia yang meningkat akibat frekuensi dan magnitudo bahaya yang dapat menimbulkan kerugian serta seiring bertambahnya jumlah penduduk, masifnya urbanisasi, dan perubahan tata guna lahan serta menurut data dari BNPB, bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia selama lima tahun terakhir pada periode 2020 s.d 2025 adalah banjir, maka diperlukan upaya pelaksanaan perlindungan sosial dalam konteks pengelolaan bencana yang lebih komprehensif dan adaptif bagi masyarakat dalam hal

penanggulangan bencana, khususnya bencana banjir.

Indonesia memiliki sekitar 76 juta jiwa yang tinggal di zona risiko banjir tinggi, yaitu sekitar 27% dari populasi Indonesia atau lebih dari 1 dari setiap 4 orang Indonesia. Dari 76 juta jiwa ini, 40 juta hidup dalam kemiskinan (Rentschler, dkk., 2021). Itu artinya, lebih dari setengah (53%) penduduk yang tinggal di zona risiko banjir tinggi merupakan masyarakat miskin dan rentan. Artinya dapat dipahami bahwa serangkaian kebijakan dan program pengelolaan bencana yang komprehensif tidak dapat dipisahkan dari kebijakan dan program perlindungan sosial yang berupaya dalam mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat, salah satunya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana banjir.

Perlindungan sosial didefinisikan sebagai serangkaian kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan salah satunya dengan cara mengurangi paparan masyarakat terhadap risiko, serta meningkatkan kapasitas mereka untuk melindungi diri dari bahaya dan gangguan/kehilangan pendapatan (ADB, 2023). Salah satu risiko yang dapat menyebabkan kerentanan dan kemiskinan tersebut diantaranya adalah dampak dari bencana alam yang mampu menghilangkan jiwa individu dan mata pencaharian masyarakat yang membuat mereka tidak dapat menjalankan keberfungsian sosial dengan optimal, salah satunya bencana banjir.

Perlindungan sosial (social protection) atau jaminan sosial (social security) telah berkembang dari konsep yang awalnya sempit menjadi strategi utama dalam pembangunan sosial (Midgley, 2014). Pendekatan yang awalnya sempit memanfaatkan perlindungan sosial hanya sebagai bentuk pemberian sumber daya kepada kelompok miskin dan rentan tanpa menggunakan pendekatan partisipatoris yang aktif atau pelibatan masyarakat dalam upaya pembangunan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, cakupan konsep perlindungan sosial telah diperluas dan mencakup beberapa program, salah satunya adalah program bantuan kebencanaan.

Sepanjang tahun 2000 sampai 2020, terdapat 17.8 juta orang yang terdampak bencana (Bappenas, 2024). Akibat dampak bencana tersebut, negara mengalami kerugian ekonomi rata-rata tahunan sebesar Rp. 22,8 T, sedangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanggulangan risiko bencana hanya mencapai di angka Rp. 3-10 T (BNPB dan Kemenkeu, 2021). Jika melihat kesenjangan dalam pembiayaan untuk penanggulangan risiko bencana dengan kerugian akibat bencana itu sendiri, maka dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan atau penanggulangan bencana di Indonesia perlu mengembangkan konsep atau mekanisme baru yang lebih bersifat integratif dan adaptif sehingga dapat meminimalisir kerugian secara ekonomi maupun korban jiwa.

Konsep atau mekanisme tersebut dapat dilaksanakan melalui perlindungan sosial yang diperluas dan bersifat lebih integratif, yang dikenal dengan istilah Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif (Adaptive Social Protection/ASP/PSA) yakni respons terhadap meningkatnya permintaan untuk menggunakan perlindungan sosial sebagai alat dalam membangun ketahanan rumah tangga miskin dan rentan terhadap guncangan berskala luas (Bowen et al., 2020). PSA juga telah menjadi bagian dari Arah Tujuan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Strategi Besar Mencapai Indonesia Emas 2045 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025- 2029 dalam Prioritas Nasional Transformasi Sosial.

Konsep perlindungan sosial yang telah diperluas bisa disebut sebagai Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif (Adaptive Social Protection/ASP/PSA) yakni respons terhadap meningkatnya permintaan untuk menggunakan perlindungan sosial sebagai alat dalam membangun ketahanan rumah tangga miskin dan rentan terhadap guncangan berskala luas

(Bowen et al., 2020). Secara khusus, dasar konsep ini berasal dari integrasi antara perlindungan sosial, pengurangan risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim untuk mengatasi kemiskinan (Davies et al., 2009). PSA membantu individu, rumah tangga dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana untuk menyesuaikan kehidupan mereka dengan kondisi guncangan (kapasitas adaptif), mengelola potensi risiko (prediksi dan antisipasi kapasitas), serta mengatasi dampak negatifnya, dengan memadukan konsep dan instrumen utama perlindungan sosial, manajemen risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim (Bappenas, 2024).

Berdasarkan definisi PSA oleh Bappenas di atas, berarti bahwa PSA erat kaitannya dengan pengelolaan atau penanggulangan bencana. Mengingat angka kejadian bencana alam di Indonesia khususnya banjir yang masih meningkat, maka selain bantuan kebencanaan yang bersifat pemulihan pasca bencana dalam bentuk pemberian bantuan perlindungan sosial, diperlukan juga integrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam bentuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang menghasilkan mekanisme perlindungan sosial adaptif. Intervensi PSA juga erat kaitannya dengan upaya penyesuaian cakupan dan kecukupan program perlindungan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT/Program Sembako yang dapat ditarik keterkaitannya dalam penyajian gambar di bawah ini.

Kejadian bencana banjir di Indonesia yang masih sering terjadi, perlu dikelola secara integratif dengan upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan kehidupan akibat guncangan dalam bentuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana banjir yang pada akhirnya menghasilkan mekanisme perlindungan sosial yang lebih adaptif. Penanggulangan bencana banjir dengan pendekatan PSA sangat erat kaitannya dengan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dan aktor yang masing-masing memiliki sumber daya untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada konteks pengelolaan kebencanaan. Oleh karena itu, pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dapat dianalisis dengan mengaitkan pelaksanaan Kebijakan PSA melalui Teori Policy Network/Jaringan Kebijakan untuk menangkap kompleksitas interaksi antar aktor, mendorong pemahaman mengenai mekanisme koordinasi lintas sektor, mengetahui strategi dalam mengatasi situasi keterbatasan sumber daya dan tekanan waktu serta keberagaman kepentingan dalam jaringan kebijakan tersebut (Bevir, 2011).

Banyak yang meyakini bahwa kita hidup di dunia yang didominasi oleh jaringan. Dunia di mana pembuatan kebijakan dan tata kelola hanya dapat berlangsung dalam jaringan yang menyediakan kerangka kerja untuk koordinasi horizontal yang efisien dari kepentingan dan tindakan aktor publik dan swasta yang saling bergantung pada sumber daya mereka (Borzel, 1998 dalam Bevir, 2011). Tujuan utama dari teori ini adalah memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana tata kelola sebenarnya bekerja agar dapat menghasilkan tata kelola yang lebih berkelanjutan, dalam hal ini tata kelola untuk melakukan upaya penanggulangan bencana. Jaringan kebijakan oleh karenanya dimaknai sebagai sekumpulan atau kompleks organisasi yang saling terhubung melalui ketergantungan sumber daya, dan interaksi dalam jaringan sebagai sebuah ‘permainan’ di mana para partisipan ‘bermanuver untuk mendapatkan keuntungan’ (Rhodes, 2007).

Jaringan kebijakan dicirikan oleh 3 (tiga) komponen utama, yakni interdependensi, koordinasi, dan pluralisme (Bevir, 2011). Interdependensi disebut sebagai “motor penjelas” dalam teori jaringan kebijakan, yang memiliki arti sebagai bentuk ketergantungan timbal balik pada sumber daya yang terdesentralisasi dan terdistribusi secara asimetris yang menjadi alasan “mengapa berbagai tingkat pemerintahan saling berinteraksi”, serta penjelasan atas variasi distribusi kekuasaan di dalam dan antar jaringan (Rhodes, 1997). Kemudian, untuk komponen koordinasi terjadi ketika dua atau lebih aktor kebijakan mengejar hasil bersama dan bekerja sama

untuk mewujudkannya (Bevir, 2009). Sedangkan, komponen pluralisme menurut Pierre dan Peters (2005) berargumen bahwa agar jaringan berjalan efektif, mereka harus terhubung dengan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan, karena jaringan yang tidak terhubung kemungkinan besar tidak akan memiliki pengaruh nyata terhadap kebijakan. Melalui tata kelola jaringan, pemerintah dapat memobilisasi sumber daya dalam situasi di mana sumber daya tersebut tersebar luas di antara aktor-aktor publik dan swasta di berbagai level pemerintahan internasional, nasional, regional, dan lokal (Börzel dan Panke, 2007 dalam Bevir, 2011).

Tata kelola dalam menyelesaikan masalah sosial, salah satunya banjir sebagai bencana yang paling sering terjadi di Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir, tidak dapat dilakukan hanya dengan cara sederhana dan tradisional, namun memerlukan metode yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, Teori Jaringan Kebijakan cocok digunakan sebagai alat analisis dalam melihat implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) sebagai bentuk perkembangan perlindungan sosial yang lebih fleksibel yang pelaksanaannya dapat didukung melalui 4 (empat) pilar PSA.

Kebijakan PSA dapat dilakukan melalui 4 (empat) pilar, yang terdiri dari pilar pengaturan kelembagaan dan kemitraan, pilar program, pilar pembiayaan, serta pilar data dan informasi. Keempat pilar tersebut dapat menjadi kerangka dasar pelaksanaan PSA yang melibatkan berbagai sektor dan aktor khususnya dalam hal penanggulangan bencana banjir di bidang perlindungan sosial, seperti Kementerian Sosial, BNPB, BPBD, Dinas Sosial, dan instansi lain yang terkait. Bappenas sendiri telah menyusun matriks pelaksanaan pilar PSA untuk periode tahun 2022 s.d 2026 yang dapat didukung oleh berbagai Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka mewujudkan tujuan PSA.

Kejadian bencana alam serta korban terdampak yang menderita dan mengungsi di Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir didominasi oleh bencana banjir. Penanggulangan bencana banjir yang perlu dilakukan secara bertahap mulai dari fase pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi, fase bantuan kedaruratan saat bencana terjadi, hingga fase pemulihan sosial dan ekonomi setelah bencana terjadi merupakan proses yang kompleks dengan melibatkan banyak pihak dengan kompetensi, kewenangan, dan sumber daya yang dapat saling melengkapi terwujudnya pelaksanaan penanggulangan bencana yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini akan mengarah pada analisis mengenai pengaturan kelembagaan dan kemitraan dalam pelaksanaan kebijakan PSA terhadap penanggulangan bencana banjir di Indonesia.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi risiko bencana banjir serta kerugian yang mungkin terjadi, baik jatuhnya korban jiwa maupun kerugian sosial dan ekonomi, dapat dilakukan melalui integrasi antara pelaksanaan penanggulangan bencana dengan kebijakan perlindungan sosial yang lebih adaptif. BNPB sebagai leading sector penanggulangan bencana di tingkat nasional, pada tahun 2024 telah bekerja sama dengan Lembaga Pemerintah Jerman dalam menyelenggarakan pelatihan program Perlindungan Sosial Adaptif (PSA), yang memfokuskan pelatihannya pada pilar pertama PSA, yakni tata kelola kelembagaan dan kemitraan. Pada pelatihan tersebut, ditekankan bahwa dalam menyikapi berbagai potensi risiko bencana, PSA berperan untuk memperkuat masyarakat sehingga mereka mampu dalam mengurangi potensi kerugian ketika terjadi guncangan. Tujuan PSA tersebut dapat tercapai salah satunya dengan pengaturan kelembagaan dan kemitraan dalam membangun kepercayaan dan kolaborasi berbagai pihak selama pelaksanaannya. PSA kedepannya akan didukung penuh oleh Lembaga Pemerintah Jerman dan akan dilakukan BNPB sebagai implementing partner seperti yang tertuang pada perjanjian pelaksanaan teknis yang ditandatangani kedua belah pihak pada akhir tahun 2023.

Salah satu contoh daerah yang memiliki pengaturan kelembagaan dan kemitraan dalam penanggulangan bencana banjir yang diatur secara khusus adalah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pengaturan kelembagaan dan kemitraan tersebut diatur pada Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Kontingensi Penanggulangan Bencana Banjir melalui standar khusus penanggulangan banjir, yang terdiri dari kegiatan sebelum banjir, saat banjir, dan setelah banjir. Standar khusus penanggulangan banjir tersebut mengatur terkait instansi atau lembaga pemerintahan yang terlibat serta memiliki tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana banjir, dimana BPBD menjadi instansi utama yang melakukan koordinasi dengan setiap Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (PB) di tingkat Provinsi dan Walikota/Bupati. Beberapa instansi pemerintahan yang terlibat saat pelaksanaan penanggulangan banjir dalam konteks bidang perlindungan sosial di Provinsi DKI diantaranya yakni, BNPB, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Unit Operasional PB Kelurahan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, hingga Tim Reaksi Cepat (TRC).

BPBD sebagai instansi pemerintah yang memiliki wewenang sebagai komando dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di Provinsi DKI, telah melakukan upaya pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dengan skema perlindungan sosial adaptif yang berupaya membantu masyarakat dalam membangun ketahanan mereka terhadap guncangan. BPBD melaksanakan setiap siklus atau fase kebencanaan, dimulai dari mendukung penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir, pendataan terkait kejadian dan korban banjir, penyebaran informasi peringatan dini hingga penanganan saat banjir terjadi dan pemulihan pasca banjir. Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir tersebut tidak dapat dilakukan sendiri oleh BPBD, melainkan melibatkan juga kerja sama dengan unsur pentahelix, seperti pemerintah pusat dan daerah lainnya, sektor swasta, akademisi, media masa, dan masyarakat.

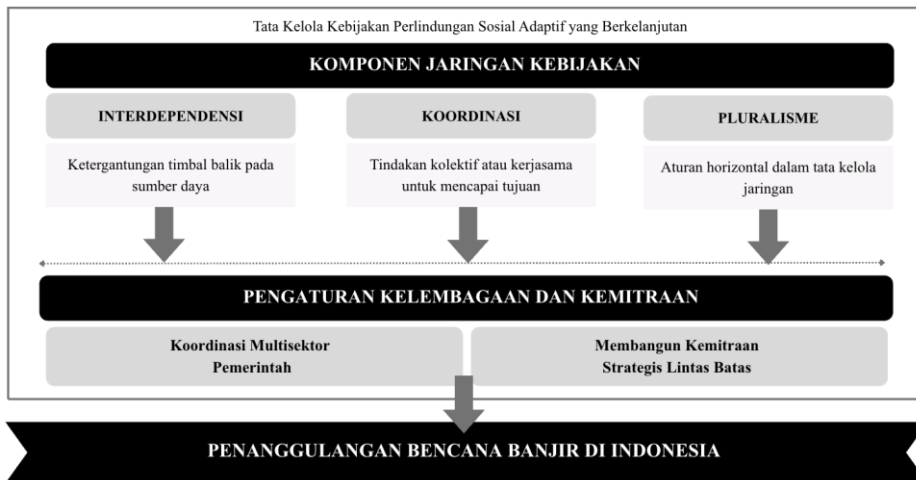
Berdasarkan penurunan angka kejadian dan wilayah serta korban terdampak dari bencana banjir serta upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangannya, maka penelitian ini tertarik untuk melihat lebih lanjut apakah terdapat penerapan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) khususnya pada pilar Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan dalam hal penanggulangan bencana banjir di Indonesia. Pelaksanaan PSA tersebut akan dianalisis menggunakan teori jaringan kebijakan, sehingga dapat dilihat bagaimana pelaksanaan PSA oleh berbagai aktor yang memiliki kepentingan di dalam jaringan dapat melakukan pengembangan implementasi kebijakan dan perencanaan program perlindungan sosial yang lebih adaptif ke depannya.

1.2. Kerangka Kerja Logis

Berdasarkan teori dan konsep yang dijabarkan sebelumnya untuk mendukung penelitian, maka dapat disusun logika atau kerangka berpikir untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian mengenai Pengaturan Kelembagaan dan Kemitraan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif pada Penanggulangan Bencana Banjir. Penelitian ini akan menggunakan teori jaringan kebijakan sebagai pisau analisis untuk memperoleh gambaran secara mendalam dan tersistematis terkait pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial adaptif, khususnya pada pilar pengaturan dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana banjir bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana penyelesaian masalah sosial terkait kebencanaan melalui tata kelola penanggulangan bencana banjir yang lebih berkelanjutan.

Kejadian bencana alam serta korban terdampak yang menderita dan mengungsi di Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir didominasi oleh bencana banjir. Penanggulangan bencana banjir yang perlu dilakukan secara bertahap mulai dari fase pencegahan dan

kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi, fase bantuan kedaruratan saat bencana terjadi, hingga fase pemulihan sosial dan ekonomi setelah bencana terjadi merupakan proses yang kompleks dengan melibatkan banyak pihak dengan kompetensi, kewenangan, dan sumber daya yang dapat saling melengkapi terwujudnya pelaksanaan penanggulangan bencana yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus untuk menganalisis proses pengaturan kelembagaan dan kemitraan dalam pelaksanaan kebijakan PSA pada konteks penanggulangan bencana banjir di Indonesia.



Gambar 3. Kerangka Penelitian

Sumber : Olahan Penelitian (2025)

II. Metode

Metode penulisan artikel ini menggunakan kajian literatur dari berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang ditelusuri melalui database online Scopus dan Google Scholar yang dapat mengakses berbagai jurnal internasional maupun nasional, seperti ProQuest, ScienceDirect, Elsevier, ResearchGate, Academia.edu dan lain-lain. Literatur yang dikumpulkan merupakan literatur yang membahas tentang kebijakan penanggulangan bencana secara umum, berjumlah 22 literatur. Dari ke-22 literatur, bahasan umum tentang kebijakan penanggulangan bencana dikategorikan ke dalam beberapa tematik, yakni kebijakan penanggulangan bencana, evaluasi pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana, koordinasi/kemitraan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana, dan kebijakan perlindungan sosial adaptif dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Artikel ini juga menggunakan literatur dari berbagai dokumen pemerintahan yang relevan dan dapat memperluas wawasan akan fakta di lapangan terkait pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dalam mekanisme kebijakan perlindungan sosial adaptif.

III. Hasil, Analisis, dan Pembahasan

3.1. Hasil dan Analisis

Terdapat beberapa contoh penelitian terdahulu yang membahas mengenai implementasi kebijakan dalam penanggulangan bencana secara lebih adaptif, dimana peneliti menemukan sebanyak 22 penelitian terdahulu melalui platform pencarian Google Scholar, yang dapat

mengakses berbagai situs jurnal akademis internasional dan nasional menggunakan kata kunci “kebijakan perlindungan sosial yang adaptif dalam penanggulangan bencana banjir”. Hasil pencarian penelitian terdahulu kemudian dianalisis dan dijabarkan ke dalam beberapa kategori tematik yang dapat dilihat secara rinci di bawah ini:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Tematik	Bahasan	Peneliti
1.	Kebijakan Penanggulangan Bencana	Penelitian-penelitian ini membahas mengenai berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana. Kebijakan penanggulangan bencana membutuhkan koherensi regulasi dan kebijakan, perbaikan infrastruktur, pelaksanaan upaya mitigasi secara struktural dan nonstruktural, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal sebagai aspek-aspek yang penting untuk mengembangkan strategi penanggulangan bencana yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia dinilai sudah sesuai dengan elemen analisis kebijakan sosial, seperti identifikasi tujuan dan sasaran, manfaat untuk korban bencana, hak yang didapatkan, sasaran pelayanan, dan identifikasi pendanaan.	1. (Sigalingging et al., 2025) 2. (Ramadhayanti, 2015) 3. (Suparman, 2021) 4. (Ruchban et al., 2024) 5. (Muzanah Zain et al., 2023) 6. (Kusumaria, 2019) 7. (Khairina et al., 2024)
2.	Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana	Penelitian-penelitian ini membahas tentang hasil evaluasi terhadap efektivitas upaya penanggulangan bencana yang dapat terhambat karena berbagai aspek. Upaya mitigasi bencana yang tidak efektif dapat terjadi akibat lemahnya pemahaman risiko bencana serta investasinya, lemahnya tata kelola risiko bencana dan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Faktor lainnya juga dikarenakan oleh lemahnya koordinasi antara pemerintah, pengembang, dan partisipasi masyarakat, lemahnya penegakan hukum yang tidak konsisten. Kompetensi SDM rendah, serta pelaksanaan program dan realisasi anggaran yang tidak optimal. Oleh karenanya, dalam mengatasi berbagai masalah tersebut, diperkukan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih adaptif dan responsif, mencakup	8. (Aljurida & Anirwan, 2025) 9. (Farsaev, 2024) 10. (Ritonga, 2024)

No	Tematik	Bahasan	Peneliti
		peningkatan kerjasama lintas sektor, penegakan hukum, pemeliharaan infrastruktur, dan program sosialisasi yang lebih inklusif.	
3.	Koordinasi dan Kolaborasi Institusi/Lembaga Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana	Penelitian-penelitian ini membahas tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dapat dilakukan oleh sektor pemerintah, swasta, akademisi, pihak media, SDM Pendamping Sosial serta komunitas lokal. Keterlibatan banyak sektor dan aktor dapat disebut juga sebagai kolaborasi pentahelix, yang masih sering menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya kepercayaan, ketidaksetaraan persepsi, serta kurangnya distribusi sumber daya dan tanggung jawab.	11. (Ramdani, 2015) 12. (Rahman, 2016) 13. (Mutiarawati & Sudarmo, 2021) 14. (Pasaribu et al., 2023) 15. (Sunarharum, 2021)
4.	Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif dalam Penanggulangan Bencana	Penelitian-penelitian ini membahas tentang pentingnya pendekatan terkoordinasi dan terencana dalam upaya integrasi perlindungan sosial dengan pengurangan risiko bencana untuk membangun ketahanan masyarakat miskin. Kebijakan perlindungan sosial yang diintegrasikan dengan upaya penanggulangan bencana perlu dilakukan melalui bantuan sebelum, saat, dan setelah bencana, dimana keberhasilannya bergantung pada ketepatan waktu, pendanaan yang memadai, koordinasi lintas sektor dan aktor, serta inklusivitas kelompok rentan. Upaya meningkatkan ketahanan masyarakat melalui integrasi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.	16. (Perdinan et al., 2019) 17. (Kundo et al., 2023) 18. (Tenzing, 2020) 19. (Yulianti et al., 2023) 20. (Abbas & Shair Zaman Khan, 2025) 21. (Fitritia et al., 2022) 22. (Sagala, 2014)14/03/2026 15:25:00

Sumber: Olahan Penelitian (2025)

3.2. Pembahasan

Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif di Indonesia dalam Tata Kelola Pemerintah

Kebijakan perlindungan sosial secara umum berawal dari kajian mengenai pelayanan sosial dan negara kesejahteraan. Bidang ini berkembang dari apa yang disebut sebagai social administration, yaitu bidang yang berfokus pada mempersiapkan individu untuk bekerja secara praktis dalam pelayanan sosial. David Donnison (1965) menjelaskan bahwa pengajaran Social Administration mempelajari terkait kondisi kehidupan masyarakat, proses yang mengarah pada pengenalan kebutuhan dan permasalahan manusia, pengembangan cara-cara terorganisir untuk

memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah, serta dampak yang ditimbulkan oleh pelayanan sosial dan kebijakan sosial terhadap kondisi kehidupan dan masyarakat secara umum.

Perkembangan penting dalam bidang kebijakan sosial ditandai pula oleh esai dari Richard Titmuss (1955) berjudul *The Social Division of Welfare* yang berpendapat bahwa tidak mungkin memahami dampak kebijakan kesejahteraan secara terpisah dari struktur masyarakat secara keseluruhan, karena terdapat banyak saluran lain di mana kesejahteraan tersebut dapat disalurkan. Fokus kajian kebijakan sosial masa kini mencerminkan adanya pergeseran dan perkembangan dari perhatian terhadap rincian teknis penyelenggaraan layanan sosial, menuju pemahaman yang lebih luas mengenai kebijakan dan politik yang membentuk sistem kesejahteraan sosial itu sendiri (Spicker, 2014). Salah satu pandangan lain tentang kebijakan sosial menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengubah sifat dasar masyarakat, sebagai contoh, Peter Townsend (1976) berpendapat bahwa kebijakan sosial adalah pengendalian kelembagaan terhadap lembaga dan organisasi yang bertujuan untuk mempertahankan atau mengubah struktur serta nilai-nilai sosial. Isu-isu praktis yang menjadi fokus dalam bidang kebijakan sosial, seperti perencanaan strategis, tata kelola (*governance*), kerja sama kemitraan, dan partisipasi kini telah menjadi bagian dari bahasa praktik sehari-hari di pemerintahan pusat maupun daerah (Spicker, 2014).

Isu-isu praktis yang menjadi fokus dalam bidang kebijakan sosial, seperti perencanaan strategis, tata kelola (*governance*), kerja sama kemitraan, dan partisipasi kini telah menjadi bagian dari bahasa praktik sehari-hari di pemerintahan pusat maupun daerah (Spicker, 2014). Selain itu, muncul pula bahasa administratif baru yang mencakup topik-topik seperti penilaian kebutuhan (*needs assessment*), indikator kinerja, target, dan audit. Lebih jauh lagi, telah berkembang pula sejumlah konsep baru, seperti pemberdayaan (*empowerment*), suara atau partisipasi publik (*voice*), dan pasar semu (*quasi-markets*). Bersamaan dengan itu, muncul berbagai teknik dan keterampilan baru, tidak hanya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi komputer, tetapi juga mencakup *focus groups*, pendekatan interaktif dalam konsultasi, serta penelitian partisipatif.

Menurut Spicker (2014), bidang kebijakan sosial berkaitan dengan rangkaian kebijakan, lembaga, dan tindakan yang kompleks. Kebijakan sosial sering kali bersinggungan dengan bidang ekonomi maupun luar negeri. Di sisi lain, kebijakan sosial juga lebih luas daripada sekadar kebijakan pemerintah, sebab kebijakan sosial tidak hanya menyangkut pekerjaan negara saja. Baik layanan publik maupun sosial sering kali disediakan oleh negara, dan keduanya bisa berbayar. Perbedaan utamanya mungkin terletak pada anggapan sosial, layanan publik ditujukan untuk semua orang, sedangkan layanan sosial sering dipersepsikan sebagai layanan bagi kelompok “tergantung” (*dependent groups*), seperti anak-anak, lansia, atau penyandang disabilitas. Negara dapat menyediakan layanan tersebut secara langsung, dengan mendanai dan mempekerjakan tenaga dalam layanan sosial yang di beberapa negara disebut “negara kesejahteraan” (*welfare state*).

Bidang kegiatan yang dijalankan langsung oleh pemerintah disebut sektor publik, yang mana salah satunya adalah menyediakan layanan. Layanan publik mencakup sebagian lembaga sektor publik, tetapi juga melibatkan bentuk kelembagaan lain yang tidak selalu dikembangkan oleh pemerintah, sebagai contoh, penyediaan layanan kesehatan di Eropa banyak dipengaruhi oleh peran lembaga swadaya seperti serikat mutual dan asuransi pekerjaan. Layanan ini disebut “layanan” karena memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti jalan, sekolah, perpustakaan, dan layanan kesehatan. Dalam pengertian ekonomi, layanan publik sering kali berupa layanan tak berwujud (*intangible*), misalnya pendidikan, pekerjaan sosial, dan pemberdayaan komunitas yang dilihat sebagai proses, bukan produk yang nyata (Osborne, dkk., 2013). Namun, beberapa layanan publik juga menyediakan barang fisik, seperti air bersih atau

peralatan medis.

Baik layanan publik maupun sosial sering kali disediakan oleh negara, dan keduanya bisa berbayar, contohnya, sewa rumah publik atau layanan pendidikan tertentu. Perbedaan utamanya mungkin terletak pada anggapan sosial, layanan publik ditujukan untuk semua orang, sedangkan layanan sosial sering dipersepsikan sebagai layanan bagi kelompok “tergantungan” (dependent groups), seperti anak-anak, lansia, atau penyandang disabilitas. Negara dapat menyediakan layanan tersebut secara langsung, dengan mendanai dan mempekerjakan tenaga dalam layanan sosial yang di beberapa negara disebut “negara kesejahteraan” (welfare state). Namun, negara juga bisa menyediakan secara tidak langsung, yaitu dengan membeli layanan dari pihak swasta. Dalam banyak kasus, pemerintah adalah penyedia layanan utama sekaligus penyedia terakhir, yaitu menyediakan layanan ketika pihak lain tidak melakukannya (Spicker, 2000).

Negara memiliki berbagai instrumen, seperti subsidi dan pajak, insentif keuangan, serta kontrol hukum seperti perizinan dan inspeksi. Pemerintah juga mewajibkan sektor swasta menyediakan layanan sosial tertentu, seperti tunjangan maternitas untuk pekerja perempuan. Pendekatan seperti ini sering digambarkan sebagai bentuk “korporatisme” (corporatism), yaitu sistem representasi kelompok kepentingan dan intervensi negara, di mana negara bernegosiasi dengan lembaga-lembaga lain, mendelegasikan sebagian fungsi, dan melibatkan mereka dalam struktur kekuasaan (Harrison, 1984).

Penyediaan pelayanan sosial (social services) merupakan salah satu cara untuk menjalankan kebijakan sosial (Spicker, 2014). Pelayanan sosial sering dianggap sebagai bagian paling utama dari kebijakan sosial secara keseluruhan, salah satu alasannya bersifat ideologis, yang mana berkaitan dengan bentuk tindakan kolektif dan organisasi sosial yang ingin dikembangkan oleh para pembuat kebijakan sosial. Di negara-negara industri, pelayanan sosial umumnya mencakup bidang seperti jaminan sosial (social security), layanan kesehatan (health services), perumahan (housing), pendidikan (education), dan pekerjaan sosial (social work). Salah satu layanan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah jaminan sosial atau perlindungan sosial. Perlindungan sosial (social security) umumnya mengacu pada sistem tunjangan yang bertujuan untuk mempertahankan pendapatan masyarakat (Spicker, 2014).

Kebijakan sosial terutama berfokus pada kegagalan kebijakan lain, yaitu pada kelompok masyarakat yang tertinggal, miskin, terpinggirkan, atau kehilangan hak-haknya karena berbagai alasan. Di negara-negara industri, pelayanan sosial umumnya mencakup bidang seperti jaminan sosial (social security), layanan kesehatan (health services), perumahan (housing), pendidikan (education), dan pekerjaan sosial (social work). Salah satu layanan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah jaminan sosial atau perlindungan sosial. Perlindungan sosial (social security) umumnya mengacu pada sistem tunjangan yang bertujuan untuk mempertahankan pendapatan masyarakat (Spicker, 2014). Secara umum, perlindungan sosial berarti bahwa seseorang mendapatkan uang tunai untuk dibelanjakan, bukan berupa barang atau tunjangan dalam bentuk barang (benefits in kind). Namun, batas antara keduanya kadang tidak terlalu jelas. Di Amerika Serikat, misalnya, food stamps (yang kini umumnya berbentuk kartu tunjangan elektronik) hanya boleh digunakan untuk membeli jenis barang tertentu, sedangkan Medicaid merupakan tunjangan berbasis kebutuhan (means-tested benefit) yang digunakan untuk layanan kesehatan.

Hudson (1985) mengidentifikasi tiga pendekatan dalam koordinasi, yaitu strategi kooperatif, strategi insentif, dan strategi otoritatif. Strategi otoritatif berarti bahwa orang atau lembaga diinstruksikan untuk bekerja sama. Marris dan Rein (1974), dalam salah satu studi menjelaskan mengapa koordinasi bisa gagal, yakni salah satunya disebabkan oleh sebuah lembaga yang ditolak oleh lembaga lain ketika ia mencoba mengambil peran sebagai koordinator.

Kemudian, strategi insentif melibatkan pemberian dorongan atau imbalan tertentu agar lembaga-lembaga mau bekerja sama. Bentuknya bisa berupa insentif atau disinsentif finansial yang mensyaratkan adanya koordinasi sebelum dana tersebut dapat dicairkan. Sementara itu, dalam strategi kooperatif, orang atau lembaga berusaha bekerja sama berdasarkan kesepakatan bersama.

Pada tingkat manajemen, selain koordinasi, bekerja dalam kemitraan (*partnership*) dipandang sebagai cara untuk mencapai “*joined-up thinking*” yaitu pemikiran dan layanan yang terkoordinasi secara terpadu (Spicker, 2014). Kemitraan dianggap dapat meningkatkan kapasitas para mitra melalui beberapa mekanisme, seperti sinergi, transformasi, dan peningkatan anggaran melalui penggabungan sumber daya dan pembukaan akses terhadap dana tertentu. Oleh karenanya, kini, “kemitraan” telah menjadi norma dalam tata kelola (*governance*). Pemerintah di berbagai negara berkembang telah didorong oleh organisasi internasional untuk meninjau kembali pendekatan mereka terhadap tata kelola, dengan cara bekerja bersama sektor komersial maupun organisasi non-pemerintah (Spicker, 2014).

Secara prinsip, bahwa pengembangan jaringan antarorganisasi dapat membantu menemukan mekanisme kerja sama yang efektif ketika masalah muncul, dengan catatan lembaga-lembaga yang terlibat (dan personelnya) memiliki stabilitas yang memadai (Spicker, 2014). Pengembangan jaringan antarorganisasi dapat dilihat dan dianalisis keberfungsian salah satunya melalui teori jaringan kebijakan (*policy network theory*). Tata kelola hanya dapat berlangsung dalam jaringan yang menyediakan kerangka kerja untuk koordinasi horizontal yang efisien dari kepentingan dan tindakan aktor publik dan swasta yang saling bergantung pada sumber daya mereka (Borzel, 1998 dalam Bevir, 2011). Dalam dunia baru, *governance* atau pemerintahan melibatkan beragam aktor yang berinteraksi dalam jaringan yang melintasi batas organisasi dan konsep-konsep yang selama ini digunakan untuk memahami negara modern, seperti batas antara negara dan masyarakat sipil serta batas antara sektor publik dan swasta.

Tujuan dari teori jaringan kebijakan juga untuk memahami lebih jelas kondisi di mana kita diperintah. Konsep jaringan kebijakan telah lama digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai jenis pola interaksi yang secara empirik mungkin ada antara aktor publik dan swasta dalam subsistem kebijakan tertentu (Adam dan Kriesi, 2007: 130; cf. Börzel, 1998 dalam Bevir, 2011). Jaringan umumnya muncul ketika kekuasaan tersebar di antara para aktor dalam suatu bidang kebijakan, namun kerja sama tetap diperlukan demi efektivitas pelaksanaan kebijakan (Mayntz, 2003 dalam Bevir, 2011). Dengan cara pandang seperti itu, teori jaringan kebijakan pada dasarnya adalah tentang sifat dan kondisi tindakan strategis dalam konteks institusional, yang membentuk persepsi, preferensi, dan interaksi para partisipan dalam jaringan. Teori ini adalah sebuah pencarian sistematis dan terstruktur terhadap mekanisme yang bisa digunakan oleh aktor-aktor untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memprediksi pilihan strategis satu sama lain (Scharpf, 1991). Jaringan kebijakan dicirikan oleh 3 (tiga) komponen utama, yakni interdependensi, koordinasi, dan pluralisme (Bever, 2011), diantaranya yakni:

1) Interdependensi

Interdependensi disebut sebagai “motor penjelas” dalam teori jaringan kebijakan, yang memiliki arti sebagai bentuk ketergantungan timbal balik pada sumber daya yang terdesentralisasi dan terdistribusi secara asimetris yang menjadi alasan “mengapa berbagai tingkat pemerintahan saling berinteraksi”, serta penjelasan atas variasi distribusi kekuasaan di dalam dan antar jaringan (Rhodes, 1997). Dari sudut pandang ini, jaringan kebijakan adalah sekumpulan atau kompleks organisasi yang saling terhubung melalui ketergantungan sumber daya dan interaksi dalam jaringan adalah sebuah ‘permainan’ di mana para partisipan ‘bermanuver untuk mendapatkan keuntungan’ (Rhodes, 1997). Intinya, yakni para peserta dalam jaringan

tersebut saling bergantung pada sumber daya satu sama lain untuk mencapai tujuan masing-masing.

Dalam hal pengaturan kelembagaan dan kemitraan, interdependensi dapat terlihat melalui upaya-upaya seperti, perundang-Undangan dan Kebijakan (Pemerintah Pusat merumuskan UU dan Pemerintah Daerah menurunkan Perda), pengembangan kompetensi kebencanaan berbasis PSA yang melibatkan pilar-pilar sosial, optimalisasi fungsi dari Tagana Training Center diantaranya dengan melaksanakan sistem shifting bagi SDM kebencanaan, dan Penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan.

2) Koordinasi

Koordinasi terjadi ketika dua atau lebih aktor kebijakan mengejar hasil bersama dan bekerja sama untuk mewujudkannya (Bevir, 2009). Koordinasi bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi dalam jaringan kebijakan, melainkan suatu kekuatan pendorong dari tata kelola dan juga salah satu tujuannya. Hal ini menyangkut bagaimana kita memaknai interaksi dalam jaringan. Sejauh mana para aktor dalam jaringan mampu melakukan koordinasi bergantung pada proses negosiasi, kompromi, dan penyelarasan tujuan masing-masing aktor yang masuk ke dalam jaringan.

Dalam hal pengaturan kelembagaan dan kemitraan, koordinasi dapat terlihat melalui upaya-upaya, seperti kolaborasi pentahelix dan adanya wewenang dan tugas yang jelas, penyelarasan Perundang-Undangan dan Kebijakan (Pemerintah Pusat merumuskan UU dan Pemerintah Daerah menurunkan Perda), strategi dan rencana prioritas, pengarusutamaan PSA dalam strategi dan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang pihak-pihak penyelenggara PSA, menyusun mekanisme dan sistem penilaian kinerja SDM, pendamping Sosial (contoh: PKH dan Tagana) dengan mengacu pada indikator standar keberhasilan program, dan pembentukan koordinasi lintas kelembagaan untuk menyelaraskan program dan kegiatan lintas sektor.

3) Pluralis

Asumsi pluralis menyebutkan bahwa tidak ada satu aktor yang memiliki kekuatan untuk menentukan strategi aktor lainnya dalam proses pembuatan kebijakan. Pemerintah tidak lagi dipandang sebagai pihak yang lebih superior dibandingkan aktor lain, melainkan berada pada posisi yang setara, karena koordinasi sulit dilakukan dari kejauhan, sementara keterlibatan langsung dalam jaringan kebijakan mengharuskan aktor negara mengikuti “aturan horizontal” yang melekat dalam tata kelola jaringan. Dalam konteks ini, pengaruh negara bergantung pada sumber daya yang disumbangkan ke dalam jaringan, bukan pada otoritas hierarkis formalnya terhadap jaringan tersebut (Sørensen dan Torfing, 2007).

Negara dalam tata kelola kontemporer telah menjadi sekumpulan jaringan antarorganisasi, yang terdiri dari aktor-aktor pemerintah dan masyarakat, tanpa satu pun aktor yang benar-benar berdaulat atau mampu mengarahkan secara tunggal (Rhodes, 1997). Pierre dan Peters (2005) berargumen bahwa agar jaringan berjalan efektif, mereka harus terhubung dengan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan, karena jaringan yang tidak terhubung kemungkinan besar tidak akan memiliki pengaruh nyata terhadap kebijakan. Melalui tata kelola jaringan, pemerintah dapat memobilisasi sumber daya dalam situasi di mana sumber daya tersebut tersebar luas di antara aktor-aktor publik dan swasta di berbagai level pemerintahan internasional, nasional, regional, dan lokal (Börzel dan Panke, 2007 dalam Bevir, 2011).

Dalam hal pengaturan kelembagaan dan kemitraan, pluralis dapat terlihat melalui upaya-

upaya, seperti menyediakan payung hukum dan perangkat regulasi yang tidak tumpang tindih, menyediakan bimbingan dan asistensi terkait aspek teknis program pada pemerintah daerah, dan membentuk sistem pemantauan dan evaluasi bersama untuk implementasi PSA yang didukung dan digunakan oleh semua pihak terkait.

Perkembangan sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi juga dikenal dengan istilah Perlindungan Sosial Adaptif (PSA). PSA muncul sebagai respons atas meningkatnya tuntutan untuk memanfaatkan perlindungan sosial sebagai alat untuk membangun ketahanan rumah tangga miskin dan rentan terhadap guncangan kovariat semacam ini (Bowen, dkk., 2020). PSA sebagai sebuah bidang perlindungan sosial memiliki fokus khusus yang ditujukan untuk mengidentifikasi cara-cara agar perlindungan sosial reguler atau yang bersifat umum dapat dimanfaatkan, diperluas serta diperkuat untuk meningkatkan ketahanan rumah tangga terhadap guncangan yang dapat merugikan masa depan tersebut. PSA membantu membangun ketahanan rumah tangga miskin dan rentan dengan berinvestasi pada kapasitas mereka untuk mempersiapkan diri (pra guncangan), menghadapi dan beradaptasi terhadap guncangan, serta untuk melindungi kesejahteraan mereka, dan memastikan mereka tidak jatuh ke dalam kemiskinan atau terperangkap dalam kemiskinan (pasca guncangan) akibat dampak guncangan (Bowen, dkk., 2020).

Sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan akan PSA, maka perlu dikembangkan suatu kerangka kerja ringkas yang dirancang untuk membantu dalam perancangan dan implementasinya. Definisi operasional PSA sendiri berlandaskan pada definisi ketahanan rumah tangga. Dari fondasi definisi tersebut, kontribusi utama dalam penyusunan kerangka kerja PSA terdiri dari empat pilar utama, yaitu pilar pengaturan kelembagaan dan kemitraan, program, sistem data dan informasi, pembiayaan (Bowen, dkk., 2020). Pilar pertama, yakni pilar pengaturan kelembagaan dan kemitraan yang terkait dengan koordinasi dan kerjasama lintas aktor yang berpotensi saling melengkapi dalam mencapai tujuan PSA. Pilar program, terkait dengan penyaluran program bantuan yang lebih fleksibel dalam konteks kebencanaan. Pilar pembiayaan terkait dengan penyiapan sistem pendanaan yang lebih responsif. Terakhir, pilar data dan informasi, dimana PSA perlu memanfaatkan analisis risiko bencana dan mengintegrasikannya dengan data kemiskinan dan kerentanan terhadap kemiskinan.

Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) di Indonesia berkembang dari pemikiran bahwa ancaman bencana alam sangat berkaitan dengan kerentanan akan kemiskinan. Di samping itu, posisi Indonesia yang terletak diantara 3 (tiga) lempeng tektonik, yaitu Lempeng Eurasia, Indo Australia dan Pasifik yang mana berpengaruh pada potensi geologis Indonesia, seperti kerawanan terhadap bencana alam. Sebagian besar wilayah Indonesia juga terletak di atas jalur-jalur sumber gempa besar dari zona megathrust- subduksi lempeng dan sesar-sesar aktif sehingga bukan hanya berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur dan konektivitas dasar, namun juga dapat menimbulkan kerugian korban jiwa. Hal itu didukung pula oleh laporan dari World Risk Report (WRR) Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua dari 193 negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia.

Berdasarkan data dari World Bank (2020), selama dua dekade terakhir, sistem perlindungan sosial di Indonesia telah mengalami transformasi besar-besaran. Secara khusus, sistem ini telah bergeser dari dominasi subsidi konsumsi yang bersifat regresif dan respons krisis yang bersifat ad-hoc (sementara/tidak terencana) menuju pada program bantuan sosial yang lebih terarah dan berbasis rumah tangga, dengan perluasan cakupan yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir. Dalam hal jaminan sosial, beberapa tahun terakhir juga menunjukkan

adanya upaya berkelanjutan untuk membangun dan mengintegrasikan kebijakan serta lembaganya. Semua perubahan ini dimungkinkan berkat alokasi belanja yang lebih baik serta pengembangan sistem dan platform yang dibutuhkan untuk menyalurkan program secara efektif dan efisien.

Keterlibatan banyak aktor dan sektor tersebut kemudian dapat diintegrasikan pula dengan program-program perlindungan sosial reguler salah satunya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang mana dari tahun 2021 pada pedomannya telah mengembangkan konsep terkait PKH Adaptif. PKH Adaptif adalah program perlindungan sosial terhadap korban bencana alam, korban bencana sosial, dan komunitas adat terpencil. Namun juga dapat mengikutsertakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Program perlindungan sosial reguler seperti PKH secara idealnya dapat diimplementasikan pada ketiga periode penanganan bencana seperti yang disajikan pada gambar di atas, sehingga tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan setelah bencana terjadi, namun juga dapat dimanfaatkan ketika sebelum bencana itu terjadi sehingga kerentanan masyarakat dapat dikurangi dengan melakukan penguatan manajemen risiko bencana.

Secara garis besar, dalam mendukung implementasi PSA, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat saling bekerja sama dengan mengandalkan keunggulan masing-masing dan memanfaatkan wewenang yang dimiliki sesuai ketentuan. Pemerintah pusat dapat berperan dalam merancang dan menyalurkan program berskala nasional, menyediakan payung hukum dan perangkat regulasi yang tidak tumpang tindih serta menyediakan bimbingan dan asistensi terkait aspek teknis program pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan memasukkan PSA ke dalam dokumen perencanaan pembangunan tingkat daerah, mendesain program yang bersifat melengkapi program nasional yang dirancang oleh pemerintah pusat serta mengadopsi dan/atau mereplikasi program yang ada (Bappenas, 2024).

Terdapat beberapa Kementerian/Lembaga yang memiliki peran penting dalam mendukung implementasi PSA, yakni diantaranya Bappenas yang memiliki peran dalam melakukan perencanaan mitigasi risiko bencana, perencanaan jangka panjang terkait dengan manajemen kebencanaan, dan memastikan koordinasi dengan kementerian terkait. Kemudian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memiliki peran sebagai pengampu utama dalam penanggulangan bencana secara nasional, menjadi komando nasional selama terjadinya bencana nasional, dan melakukan pemetaan wilayah dan daerah rawan bencana nasional. Selain itu, ada Kementerian Sosial yang berperan dalam membantu kesiapsiagaan masyarakat dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana), menjamin terlaksananya program perlindungan sosial bagi korban bencana, dan membangun peningkatan kapasitas masyarakat dan mitigasi di daerah rawan bencana. Terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi program lingkungan dan kehutanan nasional, termasuk kesiapsiagaan perubahan iklim, mendukung program pencegahan dan penanggulangan krisis dan bencana pangan serta melakukan pemetaan wilayah dan kabupaten yang rawan bencana akibat perubahan iklim.

Namun, berdasarkan hasil penelitian World Bank oleh Holmemo, dkk (2020), bahwa sistem kelembagaan dan pengaturan untuk perlindungan sosial di Indonesia masih relatif terfragmentasi. Program-program Indonesia di bidang bantuan sosial (social assistance) dan jaminan sosial (social insurance) dilaksanakan oleh berbagai lembaga dan instansi pemerintah, dengan beragam sistem penyaluran yang digunakan untuk menangani proses penentuan sasaran, pendaftaran, pembayaran, manajemen kasus, penanganan keluhan, serta sistem informasi dan pemantauan. Meskipun fragmentasi kelembagaan telah berkurang seiring dengan integrasi program jaminan sosial dan pengembangan basis data kemiskinan (DTKS), namun “sekat-sekat”

kelembagaan masih tetap ada. Akibatnya, banyak kegiatan masih dijalankan dengan koordinasi yang terbatas di antara program, pelaksana, dan para pemangku kepentingan. Tanggung jawab atas perumusan kebijakan dan pelaksanaan perlindungan sosial tersebar di antara berbagai institusi pemerintah.

Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam sistem perlindungan sosial di Indonesia, terutama dalam tahap pelaksanaan (implementation). Beberapa pemerintah daerah telah mendirikan program bantuan tunai mereka sendiri untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal yang muncul akibat rendahnya cakupan Program Keluarga Harapan (PKH) sebelum tahun 2018. Namun, sebagian besar pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana atau pendukung dalam pelaksanaan program-program yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Proses desentralisasi pada tahun 2001 memberikan keleluasaan besar bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan program-program perlindungan sosialnya sendiri. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas pengumpulan data sosial untuk memperbarui basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Kegiatan pembaruan data tersebut seharusnya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Holmemo, dkk., 2020).

Salah satu contoh implementasi PSA yang telah dilakukan oleh Kementerian Sosial adalah pada saat bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat pada tahun 2022. Terdapat 11.077 korban terdampak gempa bumi yang tersebar di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Cianjur, Cibeber, Cilaku, Cugenang, Karang Tengah, dan Warung Kondang mendapatkan bantuan sosial adaptif berupa perluasan cakupan penerima untuk bantuan PKH, Program BPNT/Sembako, Rumah Sejahtera Terpadu (RST), dan Bantuan layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi). Program perlindungan sosial reguler tersebut diberikan dengan mekanisme PSA dimana dilakukan perluasan cakupan penerima manfaat dengan strategi ekspansi horizontal berdasarkan strategi yang diacu dari World Bank (2020). PKH yang diberikan bertujuan agar penyintas dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus kemiskinan yang terjadi akibat bencana, kemudian untuk Program BPNT/Sembako diberikan untuk mengurangi beban pengeluaran para penyintas korban bencana, dan Program RST dan Atensi diberikan untuk sebagai bagian dari kewirausahaan sosial dan bagi korban bencana yang memerlukan rehabilitasi.

Contoh pelaksanaan PSA lainnya dengan pendekatan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, khususnya yang terdampak bencana salah satunya dilaksanakan oleh Kementerian Sosial pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) dan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dan Non-Alam (PSKBSNA). Salah satu bentuk perlindungan sosial kepada korban bencana adalah melalui pemenuhan kebutuhan dasar, yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bertahan hidup korban bencana. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam kebencanaan dapat dipetakan menjadi dua, yaitu terkait logistik dan pemulihan sosial. Korban bencana, selain mendapatkan bufferstock logistik juga diberikan bantuan kedaruratan berupa lingkungan pengungsian yang nyaman dan dapur umum bagi korban bencana, serta santunan ahli waris/korban luka/bantuan bahan bangunan rumah/isi hunian tetap yang mana mencapai realisasi sebagai berikut (Lakin Kemensos, 2024).

Salah satu faktor pendukung dari capaian 100% pada pemberian bantuan kebencanaan adalah karena pelaksanaan perlindungan sosial bagi korban bencana yang diupayakan telah dijalankan dengan mekanisme yang lebih bersifat adaptif. Hal itu dapat dilihat dari dilakukannya realokasi bantuan sosial logistik yang masih melimpah di gudang milik Kemensos tahun 2023 untuk bisa dimanfaatkan di tahun 2024 tanpa melakukan penambahan anggaran. Selain itu, bufferstock logistik di tahun 2024 tidak hanya diberikan pada korban bencana yang mengungsi, namun juga kepada korban bencana yang terdampak namun tidak mengungsi. Adanya 722 Lumbung Sosial pada 773 Kecamatan serta SIKS CC yang memungkinkan aduan, assessment dan

pelaporan kejadian bencana dapat disampaikan secara real time, sehingga penanganan bencana dapat ditindaklanjuti secara cepat. Beberapa upaya tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan sosial bagi korban bencana sudah dilakukan dengan mekanisme PSA khususnya melalui strategi penyesuaian atau design tweaks, yang mana menurut World Bank (2020) strategi penyesuaian dilakukan untuk memberikan fleksibilitas agar layanan reguler dapat berjalan optimal dengan melakukan beberapa penyesuaian sehingga bantuan dapat tersalurkan tepat waktu dan tepat manfaat, tanpa harus melakukan perubahan besar yang dapat menghabiskan banyak waktu.

Pelaksanaan penanggulangan banjir dengan pengaturan kelembagaan dan kemitraan juga tergambar pada penelitian terdahulu yang dijabarkan pada sub-bab sebelumnya dengan tematik koordinasi dan kolaborasi institusi/lembaga pemerintah dalam penanggulangan bencana membahas tentang keterpaduan dan koordinasi diantara sektor dan aktor yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam penanggulangan bencana. Ramdani (2015), Mutiarawati & Sudarmo (2021), dan Sunarharum (2021) sama-sama membahas tentang kolaborasi yang dapat dilakukan oleh berbagai sektor pemerintah dalam penanggulangan bencana, yang masih memiliki beberapa hambatan seperti kurangnya kepercayaan antara aktor kepentingan, tata pemerintahan yang buruk serta ketidakseimbangan antar distribusi sumber daya dan akuntabilitas. Rahman (2016) membahas tentang pemerintah daerah yang secara berkesinambungan telah bekerjasama dengan SDM Pendamping sosial, yakni Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam upaya penanggulangan bencana pada tiga tahapan. Pasaribu, dkk (2023) membahas tentang kolaborasi pentahelix yang terdistribusi antara pemerintah dan beberapa unsur pemangku kepentingan lain dalam penanggulangan bencana, seperti sektor swasta, akademisi, media, pekerja sosial, dan komunitas lokal.

Penelitian-penelitian dengan tematik kebijakan perlindungan sosial adaptif dalam penanggulangan bencana membahas tentang berbagai praktik adaptasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan bencana. Perdinan, dkk (2019), Kundo, dkk (2023), Tenzing (2019) dan Sagala (2014) sama-sama membahas tentang pengarusutamaan dan integrasi strategi perubahan iklim dalam sistem perlindungan sosial agar lebih adaptif terhadap kerentanan akibat iklim yang terkadang masih belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alat untuk pelaksanaan adaptasi perubahan iklim yang berkelanjutan. Yulianti (2023) membahas tentang pelaksanaan adaptive governance dalam penanggulangan bencana banjir yang masih memerlukan penguatan lembaga formal maupun informal dengan cara berkolaborasi dan mendorong tata kelola yang responsif serta inklusif. Abbas & Shair Zaman Khan (2025) dan Fitritia, dkk (2022) sama-sama membahas tentang pentingnya integrasi pengurangan risiko bencana dengan kebijakan perlindungan sosial melalui penguatan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah ditelusuri dan dikategorisasikan ke dalam beberapa tematik, terdapat kesenjangan penelitian, dimana dari penelitian terdahulu terdapat kata kunci yang selalu muncul di seluruh penelitian, yakni koordinasi atau kerja sama. Pelaksanaan penanggulangan bencana tidak akan bisa dilakukan atau bergantung hanya pada satu sektor saja, melainkan perlu melibatkan koordinasi dan kerja sama dari berbagai sektor dan aktor yang berkepentingan, memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pengelolaan kebencanaan, khususnya pada bidang perlindungan sosial. Namun, beberapa penelitian terdahulu belum memperdalam terkait bagaimana proses pelaksanaan, tindakan strategis atau dinamika yang terjadi dalam suatu koordinasi atau kerja sama. Pelaksanaan PSA yang optimal dapat tercapai salah satunya jika pilar pengaturan kelembagaan dan kemitraan terlaksana dengan baik, sehingga analisis yang mendalam untuk melihat dinamika maupun proses dari koordinasi atau

kerja sama lintas sektor menjadi penting.

Keterlibatan berbagai sektor dan aktor dalam pelaksanaan Kebijakan PSA dalam konteks penanggulangan bencana perlu diatur sedemikian rupa agar dapat menciptakan tata kelola penanggulangan bencana yang lebih berkelanjutan. Tata kelola penanggulangan bencana yang berkelanjutan dapat dipahami salah satunya melalui Teori Jaringan Kebijakan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih jelas tentang bagaimana tata kelola sebenarnya bekerja melalui komponen jaringan kebijakan, yakni interdependensi, koordinasi, dan pluralisme. Jaringan kebijakan untuk menciptakan tata kelola penanggulangan bencana yang berkelanjutan, dimaknai sebagai sekumpulan organisasi yang saling terhubung melalui ketergantungan sumber daya, dan interaksi dalam jaringan dianggap sebagai sebuah ‘permainan’ dimana para aktor yang terlibat bermanuver untuk mendapatkan keuntungan (Rhodes, 2007).

Tata kelola pelaksanaan suatu kebijakan penting untuk diperkuat karena sangat berperan dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial. Sistem perlindungan sosial yang dirancang baik, serta kebijakan dan program yang diterapkan untuk mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan harus saling memperkuat satu sama lain. Singkatnya, sistem perlindungan sosial yang baik adalah sekumpulan lembaga, kebijakan, dan intervensi yang kohesif, yang tidak hanya mencapai ketahanan, keadilan, dan peluang secara terpisah, tetapi mengintegrasikan ketiganya secara saling bergantung dan memperkuat satu sama lain (Holmemo, dkk., 2020). Sistem perlindungan sosial yang diperluas, yakni PSA, menuntut adanya pengaturan kelembagaan dan kemitraan yang menjadi landasan bagi perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian bantuan karena pelaksanaannya melibatkan banyak aktor dan program yang berpotensi saling melengkapi untuk mencapai tujuan PSA (Bowen, dkk., 2020).

Penanggulangan Bencana di Indonesia

Manajemen bencana secara sederhana dapat didefinisikan sebagai upaya mengambil langkah- langkah segera dan tepat untuk menghadapi bencana beserta komponen dan konsekuensinya, dalam kondisi tekanan waktu dan ancaman akibat bahaya yang mendekat serta keterbatasan informasi yang memadai dan akurat maupun sumber daya lainnya. Tindakan-tindakan ini perlu direncanakan dengan baik. Kurangnya perhatian yang serius dan kegagalan dalam menyusun rencana strategis untuk mengelola bencana secara ilmiah dapat memicu terjadinya krisis yang pada akhirnya bisa menghancurkan lembaga maupun sistem (Khorram-Manesh, 2017).

Manajemen dan pencegahan bencana berbeda-beda sesuai dengan jenis dan ukuran bencana, serta tingkat keparahannya. Oleh karena itu, perencanaan harus mencakup perencanaan strategis, penetapan tujuan yang jelas, analisis strategis terhadap lingkungan, penggunaan alat prediksi yang relevan dengan jenis krisis, analisis bahaya, koordinasi antar upaya, serta perancangan struktur organisasi yang efektif. Risiko bencana dapat dikelola dengan langkah-langkah yang bertujuan mengurangi potensi dampaknya, misalnya membangun tanggul serta mencegah pembangunan perumahan maupun infrastruktur di wilayah yang rawan banjir (Khorram-Manesh, 2017).

Siklus penanggulangan bencana dapat dan sering kali memang digambarkan dalam berbagai bentuk. Selain itu, istilah yang berbeda juga dapat digunakan. Namun, faktor penting yang harus diperhatikan adalah bahwa format tersebut harus menunjukkan bahwa bencana dan pengelolannya merupakan suatu rangkaian aktivitas yang saling terhubung secara berkesinambungan; bukan sekadar serangkaian peristiwa yang dimulai dan berhenti setiap kali terjadi bencana (ADB, 2008).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi

penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (UU No 24 Tahun 2007). Kegiatan pencegahan bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Kemudian terdapat pula istilah kesiapsiagaan, yang serupa dengan pencegahan namun memiliki makna yang berbeda, dimana kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Selain itu, terdapat pula upaya mitigasi sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Pada tahap saat bencana terjadi, terdapat istilah tanggap darurat bencana, sebagai serangkaian kegiatan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Kemudian setelah tahap kedaruratan, terdapat langkah-langkah rehabilitasi sebagai upaya perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Selain itu, ada pula strategi pemulihan sebagai serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

Penanggulangan bencana di Indonesia diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bawahnya, diantaranya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memberikan kerangka hukum dasar untuk pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia, sedangkan peraturan pemerintah merinci pelaksanaannya termasuk pendanaan dan pengelolaannya.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 merupakan dasar hukum pertama yang mengatur tentang penanggulangan bencana di Indonesia secara komprehensif, termasuk di dalamnya mengenai penetapan kelembagaan dan kebijakan penanggulangan bencana di semua tingkatan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 mengatur mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia yang mencakup berbagai tahapan dan aspek penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana. Lebih lanjut lagi, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 mengatur terkait pendanaan untuk kegiatan penanggulangan bencana serta mekanisme pengelolaan bantuan yang diterima serta untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitasnya.

Selain diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, upaya penanggulangan bencana di Indonesia juga dirumuskan ke dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 s.d 2029 sebagai salah satu strategi besar dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Upaya penanggulangan bencana tersebut masuk sebagai Misi 1 dalam Transformasi Sosial untuk mencapai Perlindungan Sosial yang Adaptif serta Misi 5 dalam Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk mencapai Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Selain masuk ke dalam strategi besar mencapai Indonesia Emas 2045, upaya penanggulangan bencana di Indonesia juga menjadi fokus arah kebijakan dalam RPJPN Tahun

2025-2045 Tahap 1 untuk melakukan penguatan transformasi. Upaya penanggulangan bencana sendiri masuk ke dalam penguatan ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi melalui Peningkatan Ketangguhan Manusia dan Masyarakat dalam Menghadapi Berbagai Perubahan dan Bencana. Penguatan tersebut diupayakan untuk dapat tercapai melalui pelaksanaan Prioritas Nasional ke-2 dan ke-8 dalam RPJMN Tahun 2025-2029, yakni dengan meningkatkan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dan Prioritas Nasional ke-4 dan ke-6 melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif.

Selain itu, pengelolaan risiko bencana juga difokuskan pada penguatan kerangka regulasi, penguatan kelembagaan dan pendanaan, peningkatan kolaborasi multipihak dalam penanggulangan bencana, serta penguatan investasi pengelolaan risiko bencana untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efisien dan efektif. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui: (a) peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi, (b) peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana, (c) pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, (d) peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana, serta (e) peningkatan infrastruktur berketahanan bencana.

Penanggulangan bencana di Indonesia sendiri berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 sudah diselenggarakan sesuai dengan mekanisme perlindungan sosial adaptif yang berdasarkan pada 4 (empat) aspek meliputi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektivitas, dan lingkup luas wilayah. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia secara umum terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi tahap pra bencana (situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi terjadinya bencana), tanggap darurat (saat bencana terjadi), dan pasca bencana (terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi).

Penelitian dengan tematik kebijakan penanggulangan bencana membahas mengenai berbagai upaya penanggulangan bencana di berbagai daerah. Sigalingging, dkk (2025), Ramadhayanti (2015), Zain, dkk (2023), dan Kusumaria (2019) sama-sama membahas tentang pentingnya keselarasan antar regulasi serta kebijakan dan penguatan kolaborasi antar sektor antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal sebagai aspek yang dapat meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan bencana. Suparman (2021) membahas secara lebih spesifik tentang pelaksanaan penanggulangan bencana melalui model kesiapsiagaan sekolah yang telah mengadaptasi prinsip mitigasi bencana. Ruchban, dkk (2024) membahas tentang kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia yang dinilai sudah sesuai dengan elemen analisis kebijakan sosial, seperti tujuan dan sasaran, manfaat, hak, pelayanan, pendanaan, dan kesinambungan dari elemen-elemen sebelumnya. Kemudian, Khairina, dkk (2024) membahas tentang pelaksanaan penanggulangan bencana banjir melalui upaya mitigasi struktural dan nonstruktural.

Penelitian-penelitian dengan tema evaluasi kebijakan penanggulangan bencana membahas mengenai hasil evaluasi efektivitas dari pelaksanaan penanggulangan bencana yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Aljurida, (n.d.) dan Farsaev (2024) sama-sama membahas tentang efektivitas dari kebijakan penanggulangan bencana yang terhambat oleh lemahnya koordinasi antara berbagai sektor, penegakan hukum yang tidak konsisten, kurangnya kompetensi SDM serta pelaksanaan program yang belum optimal. Kemudian, Ritonga (2024) membahas juga terkait hambatan lain yang dapat mempengaruhi efektivitas upaya penanggulangan bencana, seperti lemahnya investasi dan pemahaman risiko bencana, tata kelola risiko bencana, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Rentannya Indonesia terhadap bencana banjir menuntut hadirnya kebijakan perlindungan

sosial yang lebih adaptif, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang mayoritas tinggal di daerah risiko terdampak banjir. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) menjadi pendekatan yang relevan karena mampu menghubungkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan sistem penanggulangan bencana secara preventif, responsif, dan berkelanjutan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan pada aspek kelembagaan dan kemitraan. Meskipun telah diatur dalam regulasi, koordinasi multi-aktor antara instansi pemerintah, lembaga kemanusiaan, komunitas lokal, dan sektor swasta belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan program masih cenderung sektoral, dengan kapasitas kelembagaan dan SDM yang belum merata, serta belum sepenuhnya memanfaatkan jejaring kelembagaan dan kemitraan berbasis policy network. Oleh karena itu, PSA berpotensi menjadi kerangka mekanisme yang strategis dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap banjir, yang dapat terlaksana salah satunya melalui penguatan tata kelola kelembagaan, kolaborasi lintas sektor dan aktor berkepentingan, serta kemitraan dengan lembaga non-pemerintah, seperti lembaga kemanusiaan dan masyarakat lokal agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan berkesinambungan dengan upaya penanggulangan bencana pada setiap siklusnya. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan, diantaranya yakni:

1. Penguatan tata kelola dan regulasi Perlindungan Sosial Adaptif (PSA)

Pemerintah daerah perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan PSA berbasis penanggulangan banjir yang memperjelas peran antar instansi. SOP yang disusun dapat berfokus pada distribusi tugas, mekanisme koordinasi, dan tanggung jawab lintas aktor.

2. Optimalisasi Kolaborasi Pentahelix

Kolaborasi dalam melaksanakan kebijakan PSA untuk penanggulangan bencana banjir harus melibatkan 5 unsur, yakni pemerintah, swasta, akademisi, media, dan komunitas lokal. Perlu dibentuk juga forum koordinasi PSA sebagai ruang berbagi data, rencana program, dan evaluasi dampak.

3. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola PSA

BPBD, Dinas Sosial, dan Tagana membutuhkan pelatihan khusus terkait PSA, perubahan iklim, dan pemetaan risiko bencana serta program pelatihan rutin berbasis *adaptive disaster management*.

4. Integrasi Data Kemiskinan dan Kerentanan dengan Data Kebencanaan

Penguatan pilar data dengan dilakukan dengan melakukan integrasi, pada data kemiskinan, data kerentanan wilayah, dan data riwayat banjir. Sistem ini harus dipakai untuk menentukan sasaran bantuan sebelum bencana terjadi (bukan hanya saat darurat bencana).

5. Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan

Masyarakat Kampung Melayu dan wilayah rawan banjir perlu dilibatkan dalam simulasi penyelamatan, gotong royong mitigasi, dan monitoring pemulihan pasca bencana. Kemitraan masyarakat dapat mempercepat respons dan mengurangi korban.

Daftar Pustaka

- A. Balasubramanian. (2005). Floods as Natural Hazards. Unpublished. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18898.96962>.

- Abbas, T. & Shair Zaman Khan. (2025). *Social Protection Policies for Enhancing Resilience Against Natural Disasters in Fragile Communities*. Unpublished. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33885.52967>
- Aljurida, A. M. A. (n.d.). Tantangan Mitigasi Risiko Bencana Banjir Di Kota Makassar: Evaluasi Dan Rekomendasi Kebijakan Adaptif.
- A Kundo, H. K., Brueckner, M., Spencer, R., & Davis, J. K. (2023). *The politics of linking disaster risk reduction and climate adaptation with social protection in Bangladesh*. International Journal of Disaster Risk Reduction, 89, 103640. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2023.103640>.
- Davies, M., Guenther, B., Leavy, J., Mitchell, T., & Tanner, T. (2009). 'Adaptive Social Protection': Synergies for Poverty Reduction. IDS Bulletin, 39(4), 105–112. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2008.tb00483>.
- O'Brien, C., Z. Scott, G. Smith, V. Barca, A. Kardan, R. Holmes, C. Watson, and J. Congrave. (2018). "Shock-Responsive Social Protection Systems Research: Synthesis - Report." Oxford Policy Management, Oxford, - UK. - https://www.opml.co.uk/files/Publications/-_a0408-shock-responsive-social-protection-systems/srsp-synthesis-report.pdf?noredirect=1.
- Rhodes, R.A.W. (1997). "Understanding Governance: Ten Years On." Organization Studies 28, no. 8: 1243–64. <https://doi.org/10.1177/0170840607076586>
- Rhodes, R. A. W. (2007a). Understanding Governance: Ten Years On. Organization Studies, 28(8), 1243–1264. <https://doi.org/10.1177/0170840607076586>
- Scharpf, Fritz W. (1991). "Games Real Actors Could Play: The Challenge of Complexity." Journal of Theoretical Politics 3, no. 3 (1991): 277–304. <https://doi.org/10.1177/0951692891003003003>.
- Tenzing, J. D. (2020). *Integrating social protection and climate change adaptation: A review*. WIREs Climate Change, 11(2), e626. <https://doi.org/10.1002/wcc.626>.
- Amir Khorram-Manesh. (2017). *Handbook of Disaster and Emergency Management*. Printed in Gothenburg Sweden.
- Asian Development Bank, & Van Heeswijk, J. P. M. (2003). *Our Framework Policies And Strategies Social Protection*. In Asian Development Bank. <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32100/social-protection.pdf>
- Asian Development Bank. (2008). *Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook*. Printed in the Philippines.
- Bevir, M. (2011). *The Sage handbook of governance*. Sage.
- Bowen, T., Del Ninno, C., Andrews, C., Coll-Black, S., Gentilini, U., Johnson, K., Kawasoe, Y., Kryeziu, A., Maher, B., & Williams, A. (2020). Adaptive Social Protection: Building Resilience to Shocks. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1575-1>.
- B Hudson. (1985). Collaboration in social welfare, Policy & Politics 15(3) 175–182
- D Donnison et al. (1965). Social policy and administration revisited, London: Allen and Unwin, p.1.
- Midgley, James. (2014). Social Development: Theory & Practice. Sage

- M Harrison. (1984). *Corporatism and the welfare state*, Aldershot: Gower.
- P Spicker. (2000). *The welfare state*, London: Sage.
- P Townsend. (1976). *Sociology and social policy*, Harmondsworth: Penguin, p 6.
- R Titmuss. (1963). The social division of welfare, in *Essays on 'the welfare state'*, London: Allen and Unwin.
- Spicker P. (2014). *Social policy: Theory and practice (Third)*. Policy Press. <https://www.policypress.co.uk>.
- World Bank Indonesia. (2020). *Investing in people*.
- Dahlia, S. (2018). Analisis Kerawanan Dan Exposure Banjir Menggunakan Citra Dem Srtm Dan Landsat Di Dki Jakarta.
- Farsaev, A. S. (2024). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.
- Fitritia, I. S., Matsuyuki, M., Nakamura, F., Tanaka, S., & Ariyoshi, R. (2022). *An Integration of Social Protection, Disaster Risk Reduction, and Climate Change Adaptation in Disaster Policy, Plan and Program: A Review on Global Discourse and Case Study of Indonesia*. Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. D3 (Infrastructure Planning and Management), 78(6), II_302–II_314. https://doi.org/10.2208/jscejpm.78.6_II_302.
- Harsoyo, B. (2013). Mengulas Penyebab Banjir Di Wilayah Dki Jakarta Dari Sudut Pandang Geologi, Geomorfologi Dan Morfometri Sungai. Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca, 14(1), 37. <https://doi.org/10.29122/jstmc.v14i1.2680>.
- Khairina, S. H., Hans, A., & Arif, I. A. (2024). Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana Dalam Konteks Pembangunan Daerah: Studi Kasus Kota Makassar. *Development Policy and Management Review* (DPMR), 107–128. <https://doi.org/10.61731/dpmr.v4i2.36264>.
- Mutiarawati, T., & Sudarmo, S. (2021). *Collaborative Governance* dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. Wacana Publik, 1(1), 82. <https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.50892>.
- Muzanah Zain, H., Idrus, I. A., Pangestu, A. R., & Ramadhan, M. (2023). Politik Ekologi: Kebijakan Penanganan Banjir Rob Di Pekalongan. *The Indonesian Journal of Public Administration* (IIPA), 9(1). <https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6840>.
- Pasaribu, L. P., Apsari, N. C., & Sulastri, S. (2023). Kolaborasi Penta Helix Dalam Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi. *Share: Social Work Journal*, 13(1), 140. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.47909>.
- Perdinan, P., Atmaja, T., Adi, R. F., & Estiningtyas, W. (2019). Adaptasi Perubahan Iklim Dan Ketahanan Pangan: Telaah Inisiatif Dan Kebijakan. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 5(1), 60–87. <https://doi.org/10.38011/jhli.v5i1.75>.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, & Rahman, A. (2016). Peran Taruna Siaga Bencana Dalam Mitigasi Bencana Di Kabupaten Serang Dan Sukabumi. *Sosio Konsepsia*, 6(1). <https://doi.org/10.33007/ska.v6i1.311>.
- Ramdani, E. M. (2015). Koordinasi Oleh Bpbd Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung.
- R Ritonga, A. (2024). Tinjauan Kebijakan: Evaluasi Efektivitas Upaya Penanggulangan Bencana di Desa Ciwangi. *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 102–127.

- <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16404>.
- Sagala, S. (2014). Kesiapan dan Tatakelola Institusi Daerah terhadap Ancaman Perubahan Iklim.
- Sunarharum, T. M. (2021). Membangun Ketangguhan dan Adaptasi Transformatif: Kasus Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Jakarta. 3(2).
- Suparman, N. (2021). Kebijakan Penanggulangan Bencana: Model Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Sekolah/ Madrasah di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Public Policy*, 7(1), 29. <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.3393>.
- Yulianti, Y. D., Huda, M., & Suhindarno, H. (2023). *Adaptive Governance* dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Bojonegoro. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 1974–1984. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5870>.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI. (2017). Buku Data Bencana Indonesia Tahun 2017. Jakarta Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI. (2023). Buku Data Bencana Indonesia Tahun 2023. Jakarta Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI. (2024). Buku Data Bencana Indonesia Tahun 2024. Jakarta
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI. (2024). Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2024. Jakarta
- Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta
- Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Jakarta
- Indonesia. (2021). Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir. Jakarta
- Indonesia. (2024). Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2027. Jakarta
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI. (2024). Dokumen Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Jakarta
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI. (2025). Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Jakarta
- Kementerian Sosial. (2024). Laporan Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2024. Jakarta
- Rentschler, J., Klaiber, C., & Vun, J. (2021). *Floods in the neighborhood: Mapping poverty and flood risk in Indonesian cities*. World Bank Blogs. https://blogs-worldbank-org.translate.goog/en/eastasiapacific/floods-neighborhood-mapping-poverty-and-flood-risk-indonesian-cities?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.